

RESUME PERMOHONAN PERKARA
Nomor 067/PUU-II/2004

I. PEMOHON

Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

- Pasal 36
“Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.”
- Penjelasan Pasal 36
“Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris adalah tanggung jawab pemerintah.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 :

- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3)
(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
(3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

IV. ALASAN-ALASAN

- Pengawasan dan penindakan oleh MA dan Pemerintah (di luar dari Organisasi Advokat), nyata-nyata berarti kemandirian advokat telah dicampurtangani oleh unsur MA dan Eksekutif yang dapat bertindak sewenang-wenang dan menuruti selera pemerintah yang berkuasa dan MA sendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan kemandirian dan kebebasan pelaksanaan tugas profesi dan tanggung jawab advokat juga selaku salah satu unsur penegak hukum.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 36, berikut penjelasannya merupakan bagian dan undang-undang tersebut menyatakan Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 36 berikut penjelasannya yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut, menyatakan Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum (Advokat), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 067/PUU-II/2004

Perbaikan Tgl, 01 Nopember 2004

I. PEMOHON

Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

- Pasal 36
“Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris.”
- Penjelasan Pasal 36
“Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris adalah tanggung jawab pemerintah.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 :

- Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3)
(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
(3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

IV. ALASAN-ALASAN

- Pengawasan dan penindakan oleh MA dan Pemerintah (di luar dari Organisasi Advokat), nyata-nyata berarti kemandirian advokat telah dicampurtangani oleh unsur MA dan Eksekutif yang dapat bertindak sewenang-wenang dan menuruti selera pemerintah yang berkuasa dan MA sendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan kemandirian dan kebebasan pelaksanaan tugas profesi dan tanggung jawab advokat juga selaku salah satu unsur penegak hukum.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 36, berikut penjelasannya merupakan bagian dan undang-undang tersebut menyatakan Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum, bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 36 berikut penjelasannya yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut, menyatakan Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum (Advokat), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.